



**PUTUSAN**  
**NOMOR: 95/PID.B/2015/PN.RKB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----**PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **CECEP KOMARUDIN ZAMAN Alias AJI Bin NAKSABANDI (Alm)**  
2. Tempat lahir : Lebak;-----  
3. Umur/tanggal lahir: 19 September 1989 / 26 Tahun;-----  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
5. Kebangsaan : Indonesia;-----  
6. Tempat tinggal : Kp. Babakan Saputra RT.0010 RW.001 Desa Baros, Kec. Warung Gunung, Kab. Lebak, Provinsi Banten;-----  
7. Agama : Islam;-----  
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;-----

-----**Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2015;**-----

-----**Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:**-----

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 April 2015;-
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015;-----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015;-----

-----**Terdakwa dipersidangan secara tegas menyatakan menolak dan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;**-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 95/Pen.Pid/B/ 2015/PN.Rkb tanggal 15 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 95/Pen.Pid/B/ 2015/PN.Rkb tanggal 15 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari Selasa tanggal 15 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **CECEP KOMARUDIN ZAMAN alias AJI Bin NAKSABANDI (Alm)** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** yang melanggar **pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP**-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **CECEP KOMARUDIN ZAMAN alias AJI Bin NAKSABANDI (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang dijalankan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
-----
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Jenis /merk Honda Scoopy warna putih beige Nomor Polisi A 3040 RH dengan Nomor Rangka MH1JF6115C404055 Nomor Mesin JF61E1398908 , STNK atas nama SAEFUDIN BARKAH.-----
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut.-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Jenis /merk Honda Scoopy warna putih beige Nomor Polisi A 3040 RH dengan Nomor Rangka MH1JF6115C404055 Nomor Mesin JF61E1398908.-----Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr SAEFUDIN BARKAH.-----

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor:95/PID.B/2015/PN.Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Jenis /merk Honda vario warna hitam dengan Nomor Polisi A 6321 RY dengan Nomor Rangka MH1JFJ115EK275451 dengan Nomor Mesin JFJ1E1273490.-----

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Jenis /merk Honda Honda vario warna hitam dengan Nomor Polisi A 6321 RY dengan Nomor Rangka MH1JFJ115EK275451 dengan Nomor Mesin JFJ1E1273490 STNK atas nama CECEP KOMARUDIN ZAMAN.-----

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut.-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa **CECEP KOMARUDIN ZAMAN alias AJI Bin NAKSABANDI (Alm)**.-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (Seribu Rupiah).-----

-----Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

## DAKWAAN:-----

Bahwa la terdakwa CECEP KOMARUDIN ZAMAN alias AJI Bin NAKSABANDI bersama-sama dengan Sdr SUPIAN alias IBING (Dpo) , pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2014 ,bertempat di kampung Selahaur Rt 06/010 Kelurahan Cijoro Lebak Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung , telah mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Tahun 2012 warna Putih Beige dengan Nomor Polisi A 3040 RH yang sebagian atau seluruhnya milik Sdr SAEPUDIN BARKAH Bin MEMED SUHARI (Alm) dengan maksud untuk dimiliki barang tersebut secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 (Dua) orang atau lebih dengan bersekutu , Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa CECEP KOMARUDIN ZAMAN alias AJI Bin NAKSABANDI dihubungi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor:95/PID.B/2015/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr SUPIAN Alias IBING (Dpo) , kemudian setelah terdakwa dihubungi sdr SUPIAN alias IBING (Dpo) , terdakwa CECEP KOMARUDIN ZAMAN alias AJI pergi kerumah Sdr SUPIAN alias IBING (Dpo) di kampung Cikondang Kecamatan Cikur Kabupaten Lebak sekira jam 20.00 Wib kemudian terdakwa CECEP menginap dirumah Sdr SUPIAN alias IBING (Dpo), yang mana pada saat menginap dirumah Sdr SUPIAN alias IBING (Dpo) , terdakwa CECEP merencanakan pencurian sepeda motor, kemudian pada pagi harinya hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekira jam 08.00 Wib terdakwa CECEP KOMARUDIN ZAMAN alias AJI berangkat bersama dengan Sdr SUPIAN alias IBING (Dpo) dari Kampung Cikondang Kecamatan Cikur Kabupaten Lebak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna hitam dengan Nomor Polisi A 6321 RY milik terdakwa CECEP dengan tujuan ke sekitaran Kota Rangkasbitung , setiba di Kampung Selahaur Rt 006/010 Kelurahan Cijoro Lebak Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, ketika terdakwa CECEP mengendarai sepeda motor dan membonceng Sdr SUPIAN alias IBING (Dpo), yang mana pada saat itu Sdr SUPIAN alias IBING(Dpo) mengatakan kepada Terdakwa CECEP “CEP BALIK DEUI AYA MOTOR NU KONCINA NGAGANTUNG” (CEP BALIK LAGI ADA MOTOR KUNCINYA NGEANTUNG) , selanjutnya terdakwa CECEP memutar balik arah kendaraan yang terdakwa CECEP gunakan atau kendaraai dan berhenti disebuah rumah yang terdakwa tidak mengetahui rumah siapa yang berada di Kampung Selahaur Kelurahan Cijoro Lebak Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, setelah itu terdakwa CECEP memarkirkan sepeda motor yang terdakwa bawa dipinggir jalan, kemudian terdakwa CECEP bersama Sdr SUPIAN alias IBING (Dpo) turun dari sepeda motor dan langsung berjalan kaki menuju sepeda motor yang terparkir disamping kanan rumah dengan jarak dari rumah ke sepeda motor yang akan terdakwa CECEP curi kurang lebih 10 (Sepuluh) meter dan ketika sudah dekat melihat bahwa benar kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel pada lubang kunci kontak sepeda motor yang selanjutnya Sdr SUPIAN Alias IBING (Dpo) membalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih Beige dengan Nomor Polisi A 3040 RH, yang akan kami curi, dan setelah terdakwa CECEP dan Sdr SUPIAN Alias IBING (Dpo) berada di sepeda motor yang Kami akan curi, Sdr SUPIAN alias IBING (Dpo) memegangi stang sepeda motor dan terdakwa CECEP memegangi besi bagasi belakang sepeda motor tersebut dengan mendorong kedua tangan terdakwa , selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa dorong dari belakang dan Sdr SUPIAN alias IBING (Dpo) didepan terdakwa CECEP , setelah berada

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor:95/PID.B/2015/PN.Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didekat jalan raya Kp Selahaur Sdr SUPIAN Alias IBING (Dpo) menaiki sendiri dan menghidupkan sepeda motor tersebut dan terdakwa CECEP menuju dan membawa sepeda motor yang terdakwa CECEP bawa kemudian Sdr SUPIAN alias IBING (Dpo) membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merek Honda Scoopy warna Putih Beige dengan Nomor Polisi A 3040 RH yang telah kami curi bersama tersebut dari Tempat Kejadian Perkara Kampung Selahaur menuju jalan arah Pandeglang dan terdakwa CECEP mengikuti dari arah belakang.

Akibat Perbuatan Terdakwa CECEP KOMARUDIN ZAMAN alias AJI bin NAKSABANDI bersama dengan Sdr SUPIAN alias IBING (Dpo), korban SAEFUDIN BARKAH mengalami kerugian sebesar Rp 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa CECEP KOMARUDIN ZAMAN Alias AJI Bin NAKSABANDI melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana.

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

**1. SAKSI bernama SAEFUDIN BARKAH Bin Alm MEMED SUHARI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Tempat di Kp. Selahaur Rt. 006/010 Kel. Cijoro, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, terdakwa telah mencuri Sepeda motor merk Scoopy warna putih Tahun 2012 Nomor Polisi A 3040 RH milik saksi;-----
- Bahwa Sepeda Motor disimpan diparkir disamping kanan rumah Sdr. Ikna yang mana waktu itu saksi korban Saefudin lupa mengunci dan kuncinya masih menempel pada kunci kotaknya, ketika saksi beristirahat saksi korban mendengar suara helm jatuh, lalu saksi korban Safudin menyuruh Sdr. Ikna untuk melihat dan sekalian mengambil kunci motornya, tetapi setelah Sdr. Ikna keluar rumah melihat sepeda motor sudah tidak ada Sdr. Ikna melihat sepeda motor telah dibawa pelaku, dan setelah mengetahui bahwa motor itu hilang, saksi korban Saefudin berusaha mencari disekitar rumah Sdr. Ikna tetapi tidak diketemukan, kemudian pada hari Kamis baru saksi korban Saefudin melaporkan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor:95/PID.B/2015/PN.Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian pencurian motor saksi korban Saefudin ke kantor Polisi melaporkan kejadian saksi korban;

- Bahwa akibat dari kejadian ini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

**2. SAKSI bernama IKNA Bin Alm H.SUKRI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Tempat di Kampung Selahaur Rt. 006/010 Kelurahan Cijoro, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, terdakwa telah mencuri Sepeda motor merk Scoopy warna putih Tahun 2012 Nomor Polisi A 3040 RH milik saksi korban bernama SAEFUDIN BARKAH Bin Alm MEMED SUHARI;-----

- Bahwa Sepeda Motor disimpan diparkir disamping kanan rumah saksi Ikna yang mana waktu itu saksi korban Saefudin lupa mengunci dan kuncinya masih menempel pada kunci kotaknya, ketika saksi korban Saefudin beristirahat saksi korban Saefudin mendengar suara helm jatuh, lalu saksi korban Saefudin menyuruh saksi Ikna untuk melihat dan sekalian mengambil kunci motornya, tetapi setelah saksi Ikna keluar rumah melihat sepeda motor sudah tidak ada saksi Ikna melihat sepeda motor telah dibawa pelaku, dan setelah mengetahui bahwa motor itu hilang, saksi korban Saefudin berusaha mencari disekitar rumah saksi Ikna tetapi tidak diketemukan, kemudian pada hari Kamis baru saksi korban Saefudin melaporkan kejadian pencurian motor saksi korban Saefudin ke kantor Polisi melaporkan kejadian saksi korban;

- Bahwa akibat dari kejadian ini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

**3. SAKSI bernama RIVAL ABDUL AZIZ Bin SARIFUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:-----

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor:95/PID.B/2015/PN.Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 maret 2015 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Tempat di Kampung Selahaur Rt. 006/010 Kelurahan Cijoro, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, saksi melakukan penangkapan bersama BRIGPOL M. RIDWAN HERMANSYAH pada waktu itu saksi mendapatkan informasi jaringan bahwa yang telah melakukan pencurian Sepedah motor merk Scoopy warna putih Tahun 2012 Nomor Polisi A 3040 RH milik saksi korban bernama SAEFUDIN BARKAH Bin Alm MEMED SUHARI terdakwa CECEP ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan telah mencuri dengan temannya bernama Sdr. Supian Als Ibing Bin Patoni;-----
- Bahwa sepeda motor itu telah terdakwa jual kepada Sdr. Nurhasan, di Kp. Pasir Kaca, Ds. Sukaraja, Kec. Cikulur, dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi bersama rekannya Muhammad Ridwan Hermansyah dengan membawa terdakwa CECEP ke Cikulir , dan ketika saksi kerumahnya ternyata Sdr. Nurhasan tidak ada telah melarikan diri, akan tetapi saksi telah menemukan sepeda motor merk Scoopy warna putih Tahun 2012 Nomor Polisi A 3040 RH, setelah saksi cocokan ternyata benar sepeda motor tersebut milik saksi korban bernama SAEFUDIN BARKAH Bin Alm MEMED SUHARI;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang hasil penjualan motor curian dipakai membayar angsuran kredit sepeda motor Honda Vario milik terdakwa selama 2 (dua) bulan dan sisanya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dipakai untuk kebutuhannya sehari-hari.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**4. SAKSI bernama MUHAMMAD RIDWAN HERMANSYAH Bin MAMAN SUHERMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 maret 2015 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Tempat di Kampung Selahaur Rt. 006/010 Kelurahan Cijoro, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, saksi melakukan penangkapan bersama BRIGPOL RIVAL ABDUL AZIZ Bin SARIFUDIN

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor:95/PID.B/2015/PN.Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu itu saksi mendapatkan informasi jaringan bahwa yang telah melakukan pencurian Sepeda motor merk Scoopy warna putih Tahun 2012 Nomor Polisi A 3040 RH milik saksi korban bernama SAEFUDIN BARKAH Bin Alm MEMED SUHARI terdakwa CECEP ;-----

- Bahwa terdakwa membenarkan telah mencuri dengan temannya bernama Sdr. Supian Als Ibing Bin Patoni;-----

- Bahwa sepeda motor itu telah terdakwa jual kepada Sdr. Nurhasan, di Kp. Pasir Kaca, Ds. Sukaraja, Kec. Cikulur, dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa saksi bersama rekannya RIVAL ABDUL AZIZ Bin SARIFUDIN dengan membawa terdakwa CECEP ke Cikulur , dan ketika saksi kerumahnya ternyata Sdr. Nurhasan tidak ada telah melarikan diri, akan tetapi saksi telah menemukan sepeda motor merk Scoopy warna putih Tahun 2012 Nomor Polisi A 3040 RH, setelah saksi cocokan ternyata benar sepeda motor tersebut milik saksi korban bernama SAEFUDIN BARKAH Bin Alm MEMED SUHARI;-----

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang hasil penjualan motor curian dipakai membayar angsuran kredit sepeda motor Honda Vario milik terdakwa selama 2 (dua) bulan dan sisanya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dipakai untuk kebutuhannya sehari-hari.-----

-----**Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**-----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Tempat di Kampung Selahaur Rt. 006/010 Kelurahan Cijoro , Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, terdakwa telah mencuri Sepeda motor merk Scoopy warna putih Tahun 2012 Nomor Polisi A 3040 RH milik saksi korban bernama SAEFUDIN BARKAH Bin Alm MEMED SUHARI;-----

- Bahwa benar terdakwa mencuri sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi A 3525 RP untuk dijual dan uangnya untuk membayar cicilan motor terdakwa;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor terparkir disamping kanan rumah dengan jarak 10 (sepuluh) meter dari rumah;-----
  - Bahwa benar pencurian sepeda motor dilakukan dengan teman terdakwa Sdr. Supian Bin Ibing;-----
  - Bahwa benar terdakwa memakai sepeda motor berboncengan dengan menaiki sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol: A-6321-RY milik terdakwa, sampai di Kp. Selahaur Sdr. Supian bilang kepada terdakwa "Cep balik deui aya motor nu koncina ngagantung". (Cep balik lagi ada motor yang kuncinya masih tergantung), selanjutnya saksi memutar balik arah kendaraan setelah sampai lalu terdakwa bersama tSdr. Supian menghampiri sepeda motor jenis merk Scoopy warna Putih Beige dengan Nopol : 3040-RH, selanjutnya motor didorong dari belakang setelah sampai di jalan Kp. Selahaur pas di jalan raya Sdr. Supian A;s Ibing menaiki sendiri dan menghidupkan sepeda motor tersebut kearah jalan Pandeglang dan terdakwa hanya mengikuti dari belakang;-----
  - Bahwa benar sepeda motor dijual dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dijual kepada Sdr. Nurhasan;-----
  - Bahwa benar uang itu oleh terdakwa semua, lalu terdakwa bayarkan untuk membayar angsuran 2 (dua) bulan sepeda motor merk Honda Vario punya terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;-----
  - Bahwa benar terdakwa kenal dengan photo barang bukti yang diperlihatkan di ruang sidang;-----
  - Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.-----
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (a *decharge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a *decharge* tersebut;-----

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor:95/PID.B/2015/PN.Rkb



-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Jenis /merk Honda Scoopy warna putih beige Nomor Polisi A 3040 RH dengan Nomor Rangka MH1JF6115C404055 Nomor Mesin JF61E1398908 , STNK atas nama SAEFUDIN BARKAH.-----
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut.-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Jenis /merk Honda Scoopy warna putih beige Nomor Polisi A 3040 RH dengan Nomor Rangka MH1JF6115C404055 Nomor Mesin JF61E1398908.-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Jenis /merk Honda vario warna hitam dengan Nomor Polisi A 6321 RY dengan Nomor Rangka MH1JFJ115EK275451 dengan Nomor Mesin JFJ1E1273490.-----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Jenis /merk Honda Honda vario warna hitam dengan Nomor Polisi A 6321 RY dengan Nomor Rangka MH1JFJ115EK275451 dengan Nomor Mesin JFJ1E1273490 STNK atas nama CECEP KOMARUDIN ZAMAN.-----
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut.-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, dimana terdakwa serta saksi-saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dengan mempertimbangkan persesuaian satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Tempat di Kampung Selahaur Rt. 006/010 Kelurahan Cijoro , Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, terdakwa telah mencuri Sepeda motor merk Scoopy warna putih Tahun 2012 Nomor Polisi A 3040 RH milik saksi korban bernama SAEFUDIN BARKAH Bin Alm MEMED SUHARI;-----



2. Bahwa benar terdakwa memakai sepeda motor berboncengan dengan menaiki sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol: A-6321-RY milik terdakwa, sampai di Kp. Selahaur Sdr. Supian bilang kepada terdakwa "Cep balik deui aya motor nu koncina ngagantung" (Cep balik lagi ada motor yang kuncinya masih tergantung), selanjutnya saksi memutar balik arah kendaraan setelah sampai lalu terdakwa bersama Sdr. Supian menghampiri sepeda motor jenis merk Scoopy warna Putih Beige dengan Nopol : 3040-RH, selanjutnya motor didorong dari belakang setelah sampai di jalan Kp. Selahaur pas di jalan raya Sdr. Supian A;s Ibing menaiki sendiri dan menghidupkan sepeda motor tersebut kearah jalan Pandeglang dan terdakwa hanya mengikuti dari belakang;

3. Bahwa benar akibat dari kejadian ini saksi korban SAEFUDIN BARKAH Bin Alm MEMED SUHARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Barangsiapa;-----  
----

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----

3. Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;-----

4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----



**Ad.1. Unsur barangsiapa;**-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini, adalah setiap orang (*een eider*) atau siapa saja pelaku (*dader*) dari tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **CECEP KOMARUDIN ZAMAN Alias AJI Bin NAKSABANDI (Alm)** kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);-----

-----Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis, terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;-----

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**-----

-----Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” adalah dimaksudkan sebagai membawa sesuatu barang atau benda dalam penguasaannya secara mutlak atau nyata, sehingga perbuatan mengambil disini tidak terbatas kepada benda-benda berwujud dan dapat bergerak. Jadi dengan demikian perbuatan mengambil itu telah dianggap selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan sipelaku yang menguasai tanpa hak tanpa harus memandang lagi apakah benda tersebut dilepaskan kembali ataukah tidak;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian “barang” dimaksudkan sebagai barang dalam artian yang luas dan bukan juga barang-barang yang tidak mempunyai



nilai ekonomi oleh karena bertujuan melindungi harta kekayaan seseorang yang menguasai barang secara sah dengan adanya alas hak. Sedangkan yang dimaksud dengan “kepunyaan orang lain” adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya title alas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban SAEFUDIN BARKAH Bin Alm MEMED SUHARI, saksi IKAN PRIANA Bin H. SUKRI (Alm), saksi RIVAL ABDUL AZIS Bin SARIFUDIN dan saksi RIDWAN HERMANSYAH Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) dihubungkan dengan keterangan dari terdakwa telah terbukti benar Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Tempat di Kampung Selahaur Rt. 006/010 Kelurahan Cijoro , Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, terdakwa telah mencuri Sepeda motor merk Scoopy warna putih Tahun 2012 Nomor Polisi A 3040 RH milik saksi korban bernama SAEFUDIN BARKAH Bin Alm MEMED SUHARI;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Bahwa benar terdakwa Bahwa benar pencurian sepeda motor dilakukan dengan teman terdakwa Sdr. Supian Bin Ibing menghampiri sepeda motor jenis merk Scoopy warna Putih Beige dengan Nopol : 3040-RH, selanjutnya motor didorong dari belakang setelah sampai di jalan Kp. Selahaur pas di jalan raya Sdr. Supian A;s Ibing menaiki sendiri dan menghidupkan sepeda motor tersebut kearah jalan Pandeglang dan terdakwa hanya mengikuti dari belakang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

### **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;---**

-----Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) kualitas:-----





a. Sengaja sebagai  
tujuan;-----

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;-----

b. Sengaja berkesadaran  
kepastian;-----

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;-----

c. Sengaja berkesadaran  
kemungkinan;-----

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;-----

-----Menimbang, bahwa salah satu bentuk kesengajaan di atas harus ada di dalam perbuatan terdakwa dan harus dibuktikan bahwa terdakwa memang bertujuan untuk memiliki suatu barang dengan cara "melawan hukum" yaitu bertentangan dengan hukum obyektif/peraturan perundang-undangan tertentu atau dilakukan tanpa hak atau melanggar hak subyektif orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan telah terbukti jika terdakwa telah mengambil Sepeda motor merk Scoopy warna putih Tahun 2012 Nomor Polisi A 3040 RH milik saksi korban bernama SAEFUDIN BARKAH Bin Alm MEMED SUHARI;-----

-----Menimbang, bahwa benar pencurian sepeda motor dilakukan dengan teman terdakwa Sdr. Supian Bin Ibing menghampiri sepeda motor jenis merk Scoopy warna Putih Beige dengan Nopol : 3040-RH, selanjutnya motor didorong dari belakang setelah sampai di jalan Kp. Selahaur pas di jalan raya Sdr. Supian A;s Ibing menaiki sendiri dan menghidupkan sepeda motor tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah jalan Pandeglang dan terdakwa hanya mengikuti dari belakang;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang tersebut kepada SAEFUDIN BARKAH Bin Alm MEMED SUHARI sebagai pemiliknya, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi korban telah mengalami kerugian;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut dilandasi oleh kehendak dan pengetahuan dari terdakwa dan dilakukan tanpa izin atau persetujuan maupun cara-cara perolehan hak yang sah lainnya dari saksi H. AMAT HIDAYAT, maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum” telah terpenuhi pula;-----

#### **Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-**

-----Menimbang, bahwa dengan melihat dan mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa pencurian sepeda motor tersebut dilakukan bersama dengan teman terdakwa yaitu Sdr. Supian Bin Ibing (DPO) bertugas menghampiri sepeda motor jenis merk Scoopy warna Putih Beige dengan Nopol : 3040-RH, selanjutnya motor didorong dari belakang setelah sampai di jalan Kp. Selahaur pas di jalan raya Sdr. Supian A;s Ibing menaiki sendiri dan menghidupkan sepeda motor tersebut kearah jalan Pandeglang dan terdakwa hanya mengikuti dari belakang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur “yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor:95/PID.B/2015/PN.Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----**Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:**-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Jenis /merk Honda Scoopy warna putih beige Nomor Polisi A 3040 RH dengan Nomor Rangka MH1JF6115C404055 Nomor Mesin JF61E1398908 , STNK atas nama SAEFUDIN BARKAH.-----

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut.-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Jenis /merk Honda Scoopy warna putih beige Nomor Polisi A 3040 RH dengan Nomor Rangka MH1JF6115C404055 Nomor Mesin JF61E1398908.-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr SAEFUDIN BARKAH.-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Jenis /merk Honda vario warna hitam dengan Nomor Polisi A 6321 RY dengan Nomor Rangka MH1JFJ115EK275451 dengan Nomor Mesin JFJ1E1273490.-----

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Jenis /merk Honda Honda vario warna hitam dengan Nomor Polisi A 6321 RY dengan Nomor Rangka MH1JFJ115EK275451 dengan Nomor Mesin JFJ1E1273490 STNK atas nama CECEP KOMARUDIN ZAMAN.-----

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut.-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa CECEP KOMARUDIN ZAMAN Als AJI Bin NAKSABANDA.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;-----

**Keadaan yang memberatkan:**-----

1. Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi SAEFUDIN BARKAH;-----

2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

**Keadaan yang meringankan:**-----

1. Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;-----

2. Terdakwa belum pernah dipidana;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah cukup adil, tepat dan setimpal dengan kadar kesalahan dari terdakwa tersebut;-----

-----**Mengingat dan memperhatikan**, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----**M E N G A D I L I**-----

1. Menyatakan terdakwa CECEP KOMARUDIN ZAMAN Als AJI Bin NAKSABANDA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-----

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor:95/PID.B/2015/PN.Rkb



5. Menetapkan barang bukti  
berupa:-----

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Jenis /merk Honda Scoopy warna putih beige Nomor Polisi A 3040 RH dengan Nomor Rangka MH1JF6115C404055 Nomor Mesin JF61E1398908 , STNK atas nama SAEFUDIN BARKAH.-----
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut.-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Jenis /merk Honda Scoopy warna putih beige Nomor Polisi A 3040 RH dengan Nomor Rangka MH1JF6115C404055 Nomor Mesin JF61E1398908.-----  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr SAEFUDIN BARKAH.-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Jenis /merk Honda vario warna hitam dengan Nomor Polisi A 6321 RY dengan Nomor Rangka MH1JFJ115EK275451 dengan Nomor Mesin JFJ1E1273490.-----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Jenis /merk Honda Honda vario warna hitam dengan Nomor Polisi A 6321 RY dengan Nomor Rangka MH1JFJ115EK275451 dengan Nomor Mesin JFJ1E1273490 STNK atas nama CECEP KOMARUDIN ZAMAN.-----
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut.-----

Dirampas untuk Negara.-----

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari **SENIN**, tanggal **29 Juni 2015**, oleh **KHAIRUL,S.H.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **ANISA P. DUSWARA, S.H.,MH. dan QURAIYAH,S.H.,MH.** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **30 Juni 2015** itu juga oleh Hakim Ketua **KHAIRUL,S.H.,MH.** dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota **ANISA P. DUSWARA, S.H.,MH. dan RAHMAWATI., S.H.,MH.** dibantu oleh. **IKIT S** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh **IWAN SULISTIAWAN.,SH** Penuntut Umum dan Terdakwa,-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**ANISA P. DUSWARA, S.H.,MH.**

**KHAIRUL,S.H.,MH.**

**RAHMAWATI,S.H.,MH.**

**PANITERA PENGANTI**

**IKIT S**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor:95/PID.B/2015/PN.Rkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)